

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan sila ke 5 dari Pancasila dan alinea ke 4 UUD 1945 tujuan Negara Republik Indonesia yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan cita-cita bangsa tersebut diwujudkan melalui pembangunan nasional. Pembangunan yang meliputi semua aspek bidang, baik ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Pembangunan Nasional khususnya dibidang perekonomian tidak terlepas dari pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai arti penting bagi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiil. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dengan sarana hukum ketenagakerjaan mempunyai karakteristik khusus dalam hubungan pengusaha dan pekerja serta pemerintah¹

¹ Bagus Sarnawa, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab. Ilmu Hukum UMY, hal. iii

Hubungan pengusaha dan pekerja dibuat karena adanya perjanjian tertulis maupun lisan yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan dan pekerjaan serta pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja bisa mencakup berbagai hal, sebagai contoh adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Disamping itu pekerja dan pengusaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak sebagai pekerja adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak atas pembatasan waktu kerja istirahat, cuti dan libur dan tentunya hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Setelah terlaksananya hak pekerja maka pekerja juga memiliki kewajiban yang seperti kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas dan kewajiban loyalitas.

Pengusaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan menurut UU No. 03 Tahun 2013 seperti berhak atas hasil kerja karyawan, perusahaan untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target, berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kewajiban juga perlu dilakukan menurut UU No. 13 Tahun 2013 yaitu memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi pada karyawan, memberikan jaminan K3 untuk pekerja, membuat dan menentukan peraturan untuk para pekerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.² Kesehatan dan Keselamatan mencakup berbagai aspek salah satunya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Pasal 86 Ayat 1 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.³

Keselamatan kerja adalah usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaanm dengan kata lain membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya disamping dicapainya hasil yang menguntungkan.⁴ Kesehata kerja dipahami sebagai suatu upaya dalam menciptakan kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi para pekerja.⁵

² Irzal, 2016, *Dasar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta Timur, PRENAMEIA GROUP, hlm 1

³ Endang, 2019, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, <https://prodiaohi.co.id/kesehatan-dan-keselamatankerja>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 15:38

⁴ Candrianto, 2020, *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Malang, Literasi Nusantara hlm.3

⁵ Sri Darnoto, 2021, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm 4

Aturan K3 lebih khususnya dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“PP 50/2012”), yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012 :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
3. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundangundangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.

Aspek Kesehatan merupakan hal yang krusial dari sistem manajemen dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tanpa sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan tentu tidak akan memiliki arah yang jelas karena tidak adanya pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas dari para pekerja. Melalui sistem manajemen K3, perusahaan dapat lebih memperhatikan lingkungannya, karena didalam sistem K3 terdapat tata cara pengaturan lingkungan kerja bagi karyawan agar merasa nyaman dan aman.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsisten dan berkesinambungan, dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi. Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri juga mengacu pada Permenaker RI Nomor : Per.05/MEN/1996 pasal 3 (1) dan (2) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)” .

Indonesia sekarang ini memasuki fase kritis pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan baik sosial atau ekonomi terhenti sementara karena adanya PSBB guna mengurangi angka penyebaran Covid-19. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar berakibat pada lumpuhnya perekonomian Indonesia, sehingga beberapa sektor usaha mengalami kerugian yang berakibat kepada pemulangan tenaga kerja. Beberapa waktu lalu Presiden RI menyatakan bahwa akan ada Era New Normal atau era baru di masa pandemi ini yang artinya bahwa kegiatan baik sosial maupun ekonomi bisa dilakukan seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan.

Berita yang diliput oleh CNN Indonesia menyatakan bahwa Sebanyak 126 pegawai di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Jakarta Timur, positif terjangkit virus corona (Covid-19) dalam rentang waktu Maret hingga Agustus. Kasus positif Covid-19 itu berasal dari 2.141 pegawai, yang terdiri dari dokter, perawat, hingga pegawai nonmedis di RSUP.

Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum RSUP Persahabatan Yudhaputra Trisanto dalam konferensi pers daring mengatakan bahwa sebanyak 126 pegawai diantaranya yang positif, yang negatif sudah 49 pegawai dan meninggal 2 pegawai dengan komorbid bermacam-macam mulai dari jantung dan diabetes. Selain itu, pihaknya telah berupaya mengantisipasi penyebaran virus corona di kalangan pegawai dan tenaga

medis dengan menjauhkan tenaga medis yang memiliki komorbid dan berusia 50 tahun ke atas dari tugas di ruang isolasi⁶.

Fakta empiris dalam kasus ini terkait berbahayanya covid 19 sudah terjadi dimana-dimana bahkan dalam lingkungan pekerjaan sekalipun, sehingga hal ini sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja dan karyawan dimanapun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN ATAS HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA DI THE HOUSE OF RAMINTEN YOGYAKARTA”**, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi Covid 19 di *The House of Raminten* Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi Covid 19 di *The House of Raminten* Yogyakarta?

⁶ CNN INDONESIA, 2020, 126 Pegawai RSUP Persahabatan Terinfeksi Covid, 2 Meninggal, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200901133002-20-541551/126-pegawai-rsup-persahabatanterinfeksi-covid-2-meninggal>, diakses pada hari senin tanggal 26 oktober 2020, pukul 17.24 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN ATAS HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA DI THE HOUSE OF RAMINTEN YOGYAKARTA**”, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja di *The House of Raminten* Yogyakarta sudah berdasarkan Undang Undang no. 13 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat perlindungan atas hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi Covid 19 di *The House of Raminten* Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi penelitian penelitian selanjutnya dan diharapkan juga bisa menjadi pertimbangan didalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara ilmiah terhadap masyarakat umum agar lebih mengetahui dan memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga lebih teliti lagi dalam melakukan kontrak kerja.